



**P E N E T A P A N**

Nomor 252/ Pdt.P/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon ;-----

Nama : NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA;  
Tempat lahir : Bondalem;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 12 Desember 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Hindu;  
Alamat : Dusun Celagi Bantes, Desa Bondalem, Kec. Tejakula,  
Kab. Buleleng;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;  
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 12 Desember 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Perkara Nomor 252/Pdt.P/2018/PN.Sgr tanggal 13 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 252/Pdt.P/2018/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon lahir di Desa Bondalem pada tanggal 12-12-1982 , tercantum nama Pemohon NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-14022014-0050,tanggal 14 Pebruari 2014,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Singaraja ;
- Bahwa kemudian Pemohon akan membuat Paspor baru untuk tujuan Keluar Negeri yaitu ke Singapura dimana Pemohon dalam Paspor Nomor A.0490521, ditulis nama Pemohon PUTU NGURAH MAHARDIANA ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Paspor baru namun oleh karena ada perbedaan nama Pemohon NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-14022014-0050,tanggal 14 Pebruari 2014,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Singaraja ada perbedaan dengan di Paspor Nomor A.0490521, ditulis nama Pemohon PUTU NGURAH MAHARDIANA,maka Pemohon tidak bisa untuk mengurus Administrasi Paspor baru tersebut;
- Bahwa agar tidak terjadi masalah untuk pembuatan Paspor baru tersebut maka Pemohon harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja tentang

Penegasan nama masing-masing ditulis nama Pemohon NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-14022014-0050,tanggal 14 Pebruari 2014,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Singaraja dengan di Paspor Nomor A.0490521, ditulis nama Pemohon PUTU NGURAH MAHARDIANA, adalah orangnya sama ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan, dan setelah memeriksa permohonan

halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

B. Menetapkan orang yang bernama : NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-14022014-0050, tanggal 14 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Singaraja ada perbedaan dengan di Paspor Nomor A.0490521, ditulis nama Pemohon PUTU NGURAH MAHARDIANA, masing - masing ditulis nama Pemohon NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA, dan PUTU NGURAH MAHARDIANA, adalah orang yang sama ; -----

C. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:----

- P – 1 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA;  
P – 2 Fotocopy Paspor a.n PUTU NGURAH MAHARDIANA;  
P – 3 Fotocopy KK a.n Kepala Keluarga NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA;  
P – 4 Fotocopy KTP a.n NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi GEDE SUPARDIASA, Laki-Laki, lahir 1 Juli 1979;

halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan penegasan nama karena terdapat perbedaan antara nama yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran atas nama NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA sedangkan di paspor tertulis atas nama PUTU NGURAH MAHARDIANA;
- Bahwa alasan pemohon mengubah namanya karena ketika memakai nama PUTU NGURAH MAHARDIANA, pemohon sering sakit-sakitan kemudian berdasarkan keyakinan yang dianutnya (Agama Hindu), pemohon mengganti namanya menjadi NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA namun tidak melalui proses di Pengadilan Negeri;
- Bahwa ternyata nama yang tercantum di dalam paspor milik pemohon tidak diubah oleh pemohon sehingga menimbulkan permasalahan administrasi;
- Bahwa nama NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA adalah orangnya sama dengan PUTU NGURAH MAHARDIANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

### 2. Saksi KETUT NUADA, laki-laki lahir di Bondalem tanggal 7 Juli 1983;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan penegasan nama karena terdapat perbedaan antara nama yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran atas nama NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA sedangkan di paspor tertulis atas nama PUTU NGURAH MAHARDIANA;
- Bahwa alasan pemohon mengubah namanya karena ketika memakai nama PUTU NGURAH MAHARDIANA, pemohon sering sakit-sakitan kemudian berdasarkan keyakinan yang dianutnya (Agama Hindu), pemohon

halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti namanya menjadi NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA namun tidak melalui proses di Pengadilan Negeri;

- Bahwa ternyata nama yang tercantum di dalam paspor milik pemohon tidak diubah oleh pemohon sehingga menimbulkan permasalahan administrasi;
- Bahwa nama NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA adalah orangnya sama dengan PUTU NGURAH MAHARDIANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan penegasan nama karena terdapat perbedaan antara nama yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran atas nama NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA sedangkan di paspor tertulis atas nama PUTU NGURAH MAHARDIANA;
- Bahwa benar alasan pemohon mengubah namanya karena ketika memakai nama PUTU NGURAH MAHARDIANA, pemohon sering sakit-sakitan kemudian berdasarkan keyakinan yang dianutnya (Agama Hindu),

halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengganti namanya menjadi NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA namun tidak melalui proses di Pengadilan Negeri;

- Bahwa benar ternyata nama yang tercantum di dalam paspor milik pemohon tidak diubah oleh pemohon sehingga menimbulkan permasalahan administrasi di kantor imigrasi;
- Bahwa benar orang yang bernama NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA adalah orangnya sama dengan PUTU NGURAH MAHARDIANA;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan penegasan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 4 dan dapat ditunjukkan aslinya serta telah bermaterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan penegasan nama yang sebenarnya agar Pemohon dapat memperbaiki namanya sebagaimana yang tercantum di dalam paspor yang bernama PUTU NGURAH MAHARDIANA agar diubah menjadi NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA;-----

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengubah namanya karena ketika memakai nama PUTU NGURAH MAHARDIANA, pemohon sering sakit-sakitan kemudian berdasarkan keyakinan yang dianutnya (Agama Hindu), pemohon mengganti namanya menjadi NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA namun tidak melalui proses di Pengadilan Negeri;

halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2018/PN.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata nama yang tercantum di dalam paspor milik pemohon tidak diubah oleh pemohon sehingga menimbulkan permasalahan administrasi di kantor imigrasi dan pemohon tidak bisa membuat paspor yang baru;

Menimbang, bahwa orang yang bernama NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA adalah orangnya sama dengan PUTU NGURAH MAHARDIANA;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat namun berdasarkan keyakinan agama yang dianut oleh Pemohon (Hindu), perubahan nama tersebut diharapkan dapat memulihkan kembali kesehatan Pemohon agar semakin membaik;-----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat maksud penegasan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu selain untuk kesehatan dan keyakinan yang dianut oleh Pemohon, juga agar nama yang tercantum didalam surat-surat yang di miliki oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon (vide bukti surat P – 1), Paspor (vide bukti surat P – 2), Kartu Keluarga (vide bukti surat P – 3) dan KTP (vide bukti surat P – 4) serta surat-surat lainnya supaya memiliki nama lengkap yang sama ;-----

Menimbang, bahwa permohonan penegasan nama tersebut bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;-----

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;-----

halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;-----

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan penegasan nama yang dimohonkan oleh Pemohon untuk namanya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum huruf A ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ; -----

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;-----

halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2018/PN.Sgr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N E T A P K A N :**

- A. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- B. Menetapkan orang yang bernama : NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-14022014-0050, tanggal 14 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Singaraja ada perbedaan dengan di Paspor Nomor A.0490521, ditulis nama Pemohon PUTU NGURAH MAHARDIANA, masing-masing ditulis nama Pemohon NGURAH PUTU YUDI MUSTIKA dan PUTU NGURAH MAHARDIANA adalah orang yang sama ; -----
- C. Membebankan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I MADE PASEK SUJANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGANTI

HAKIM

T.T.D.

T.T.D.

**I MADE PASEK SUJANA, S.H.**

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000.-

halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp.200.000,-
  4. PNPB : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
  6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  7. Biaya Materai : Rp. 6.000,- +
- J u m l a h : Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No.252/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)